



080
333
1463

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 12 Nopember 2018

Kepada

Nomor : 011/ 5401 /2075 -VI/BPKAD
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penggunaan
Ruangan Ex. Bawaslu

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informasi Provinsi Kalimantan
Timur

di -

Samarinda

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 011/508/Diskominfo tanggal 15 Agustus 2018 perihal Peminjaman Ruang Ex. Bawaslu, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur memohon peminjaman Ruang Ex. Bawaslu.
2. Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung pemakaian Ruang Aula Ex. Bawaslu yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 45, Samarinda untuk Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
3. Persetujuan Penggunaan ini berlaku sepanjang Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur menggunakan ruangan tersebut untuk Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan berkoordinasi dengan Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera.
4. Selanjutnya dalam rangka tertib administrasi agar Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan pencatatan Ruang untuk Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dalam inventaris Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. IR. H. ISRAN NOOR, M.SI.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Perusda Bara Kaltim Sejahtera di Samarinda;
4. Arsip.